



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

f

2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut *RKPDes*, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa (RKD).

28. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
29. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
33. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
35. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa, yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
36. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
37. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
38. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
39. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

41. Transfer ke Daerah adalah bagian dan Belanja Negara dalam rangka mendanai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer Lainnya.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
44. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
45. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
46. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
47. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
48. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
49. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

52. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
54. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
55. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
56. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
58. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Negara.
59. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakatan Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan.
60. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa

- yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
 - d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
 - f. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
 - g. Berdikari, dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten.
 - h. Berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
 - i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 8 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 8 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik serta dinas/Instansi terkait.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini, dengan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp. 247.813.919.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan Penyaluran dana Hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (Empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepa bulan Juli sebesar 20% (Dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat telah menerima Dokumen Penyaluran dari Kepala Desa Berupa :

(Camat menyampaikan Arsip dokumen kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

 1. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa dengan lampiran :
 - a. Lampiran 1a - Perdes APBDes.
 - b. Lampiran 1b - Perdes APBDes.
 - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan.
 - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja.
 - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan.
 - f. Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, I BH, PBK, PBP, SWD, DLL).
 - g. (Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa. Dengan lampiran :
 - a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDes.
 4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) beserta lampiran.
 5. Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia);
 7. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (DPAL) (jika ada).
 8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.
 9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD.
 10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PPKD.
 11. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

12. Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa.
 13. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 14. Fotocopy Buku Nomor Rekening Desa.
 15. Fotocopy NPWP Desa.
 16. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran II.a).
 17. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran II.b).
 18. Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui camat atau sebutan lain guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa sebelum APBDes Disahkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.
 19. Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di tandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa Lampiran IV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya (Lampiran V), Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *keluaran* Dana Desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dan rata-rata capaian *keluaran* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (Tiga Puluh lima persen).
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *keluaran* Dana Desa sampai Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *keluaran* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - (10) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (11) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (13) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan aplikasi Siskeudes untuk di ekspor ke aplikasi OM-SPAN DJPB Kemenkeu.
- (14) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 2

Persyaratan Pencairan Dana Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa untuk anggaran Lanjutan (DPAL) atau Tahap I kepada Bupati Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan Arsip kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari Desa.
 - b. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS). (Lampiran VI).
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap Akhir tahun Anggaran sebelumnya.
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang sudah disahkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran :
 - a. Ringkasan APBDes Dana Desa Tahun berjalan.
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dan Desa tahun berjalan dengan dilampirkan RAB Gambar.
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk Anggaran Lanjutan atau tahap I. (Lampiran VII).
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa tahap Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu). (Lampiran VIII).

- g. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) (Lampiran IX).
- h. Foto Copy Bukti Setor Pajak Kegiatan tahap Tahun lalu.
- i. Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu (jika ada).
- j. Menunjukkan Bukti Pertanggungjawaban Tahap akhir tahun sebelumnya kepada pihak Kecamatan (Arsip disampaikan kepada Kecamatan).
- k. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.a).
- l. Surat Pengantar dari Kecamatan.
- m. Surat Permohonan Pencairan desa dari Kecamatan.
- n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I atau Tahap II kepada Bupati Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan Arsip kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari Desa.
 - b. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS). (Lampiran VI).
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran Lanjutan atau Tahap I tahun anggaran berjalan.
 - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes tahap I atau Tahap II (Lampiran VII).
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu). (Lampiran VIII).
 - f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) (Lampiran IX).
 - g. Foto Copy Bukti Setor Pajak Kegiatan tahap sebelumnya.
 - h. Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun berjalan (jika ada).
 - i. Menunjukkan Bukti Pertanggungjawaban tahap sebelumnya kepada pihak Kecamatan (Arsip disampaikan kepada Kecamatan).

- j. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.a).
- k. Surat Pengantar dari Kecamatan.
- l. Surat Permohonan Pencairan desa dari Kecamatan.
- m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II atau Tahap III kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan Arsip kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan :
- a. Surat Pengantar dari Desa.
 - b. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS). (Lampiran VI).
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I atau II tahun anggaran berjalan.
 - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes tahap II atau Tahap III. (Lampiran VII).
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu). (Lampiran VIII).
 - f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) (Lampiran IX).
 - g. Foto Copy Bukti Setor Pajak Kegiatan tahap sebelumnya.
 - h. Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun berjalan (Jika ada).
 - i. Menunjukkan Bukti Pertanggungjawaban Tahap sebelumnya kepada pihak Kecamatan (Arsip disampaikan kepada Kecamatan).
 - j. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.a).
 - k. Surat Pengantar dari Kecamatan.
 - l. Surat Permohonan Pencairan desa dari Kecamatan.
 - m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).

Pasal 17

- (1) Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut :
 - a. Memeriksa secara rinci lampiran permohonan pencairan;
 - b. Dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan memerintahkan penerima Dana Desa untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan Pencairan; dan
 - c. Setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat lengkap, benar dan sah pada dokumen Cek List Kelengkapan berkas, selanjutnya Camat menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meminta Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Desa bagi desa, guna disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai pengantar dengan melampirkan Surat Permohonan Pencairan dari Desa dan Kecamatan.
- (2) Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keuangan harus mengajukan giro per kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan sesuai dengan alat pembayaran yang sah. (1 Giro untuk 1 Kegiatan).
- (3) Penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. (lampiran XI).

- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Bagian Kedua

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf a dibagi dalam Sub Bidang :
- a Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
 - b Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e Pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf b dibagi dalam Sub Bidang :
- a Pendidikan;
 - b Kesehatan;
 - c Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d Kawasan pemukiman;
 - e Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f Pehubungan, komunikasi dan informatika;
 - g Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h Pariwisata
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang :
- a ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b kebudayaan dan kegamaan;
 - c kepemudaan dan olah raga; dan
 - d kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :
- a kelautan dan perikanan;
 - b pertanian dan peternakan;
 - c peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f dukungan penanaman modal; dan
 - g perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :
- a penanggulangan bencana;
 - b keadaan darurat; dan
 - c keadaan mendesak.

Bagian Ketiga

(1) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu ayat (1) di Prioritaskan untuk membiayai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi :

1. Bidang Pembangunan Desa.

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :

- 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) Pedestrian;
- 4) Drainase;
- 5) Tando air bersih atau penampungan air hujan bersama;
- 6) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) Sumur resapan;
- 9) Selokan;
- 10) Tempat pembuangan sampah;
- 11) Gerobak sampah;
- 12) Kendaraan pengangkut sampah;
- 13) Mesin pengolah sampah;
- 14) Pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) Pembangunan bank sampah desa; dan
- 16) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain :

- 1) Perahu/ketiting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) Tambatan perahu;
- 3) Dermaga apung;
- 4) Tambat apung (*buoy*);
- 5) Jalan pemukiman;

- 6) Jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) Jalan poros desa;
 - 8) Jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) Jembatan desa;
 - 10) Gorong-gorong;
 - 11) Terminal desa; dan
 - 12) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Instalasi biogas;
 - 6) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- 1) Jaringan internet untuk warga desa;
 - 2) Website desa;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) *Radio single Side Band (SSB)*; dan
 - 5) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) Air bersih berskala desa;
 - 2) Jambanisasi;
 - 3) Mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) Mobil/kapal motor untuk ambulance desa;

- 5) Balai pengobatan;
 - 6) Posyandu;
 - 7) Poskesdes/polindes;
 - 8) Posbindu;
 - 9) Tikar tumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) Kampanye desa bebas BAB sembarangan (BABS); dan
 - 11) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- 1) Taman baca masyarakat;
 - 2) Bangunan PAUD bagi desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) Pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) Wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) Taman belajar keagamaan;
 - 7) Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;
 - 9) Bangunan perpustakaan desa;
 - 10) Buku/bahan bacaan;
 - 11) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) Film dokumenter;
 - 14) Peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) Pembuatan galeri atau museum desa;
 - 16) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa;
 - 17) Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Bendungan berskala kecil;
 - 2) Pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) Irigasi desa;
 - 4) Pencetakan lahan pertanian;
 - 5) Kolam ikan;
 - 6) Kapal penangkap ikan;
 - 7) Tempat pendaratan kapal;
 - 8) Tambak garam;
 - 9) Kandang ternak;
 - 10) Mesin pakan ternak;
 - 11) Mesin penetas telur;
 - 12) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 13) Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat dan kopra);
 - 14) Embung desa;
 - 15) Gudang pendingin (cold storage);
 - 16) Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing dan perangkap);
 - 18) Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) Keramba jaring apung;
 - 20) Keranjang ikan;
 - 21) Alat timbangan dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) Alat produksi es;
 - 23) Gudang desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) Tempat penjemuran ikan; dan

- 25) Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Mesin jahit;
 - 2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) Mesin penepung ikan;
 - 4) Mesin penepung ketela pohon;
 - 5) Mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) Mesin *packaging* kemasan;
 - 7) Roaster kopi;
 - 8) Mesin percetakan;
 - 9) Bioskop mini;
 - 10) Alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) Docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Pasar desa;
 - 2) Pasar sayur;
 - 3) Pasar hewan;
 - 4) Tempat pelelangan ikan;
 - 5) Toko online;
 - 6) Gudang ba.ang;
 - 7) Tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- 1) Ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) Pergola;
 - 3) Gazebo;
 - 4) Lampu taman;
 - 5) Pagar pembatas;
 - 6) Pondok wisata;
 - 7) Panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) Kios cenderamata;
 - 9) Pusat jajanan kuliner;
 - 10) Tempat ibadah;
 - 11) Menara pandang (viewing deck);
 - 12) Gapura identitas;
 - 13) Wahana permainan anak;
 - 14) Wahana permainan outbound;
 - 15) Taman rekreasi;
 - 16) Tempat penjualan tiket;
 - 17) Angkutan wisata;
 - 18) Tracking wisata mangrove;
 - 19) Peralatan wisata snorkeling dan diving;
 - 20) Papan interpretasi;
 - 21) Sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - 23) Internet corner; dan
 - 24) Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Pengilingan padi;
 - 2) Peraut kelapa;
 - 3) Penepung biji-bijian;
 - 4) Pencacah pakan ternak;
 - 5) Mesin sangrai kopi;

- 6) Pemotong/pengiris buah dan sayur;
 - 7) Pompa air;
 - 8) Traktor mini;
 - 9) Desalinasi air laut;
 - 10) Pengolahan limbah sampah;
 - 11) Kolam budidaya;
 - 12) Mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
- a) Pembuatan terasering;
 - b) Kolam untuk mata air;
 - c) Plesengan sungai;
 - d) Pencegahan kebakaran hutan;
 - e) Pencegahan abrasi pantai;
 - f) Pembangunan talud;
 - g) Papan informasi lingkungan hidup;
 - h) Pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i) Rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j) Penanaman bakau; dan
 - k) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f) pembuatan peta potensi rawan bencana di desa;
 - g) P3K untuk bencana;
 - h) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di desa; dan

- i) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2. Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Program dan Kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa meliputi :

- Pendidikan dan Pembelajaran
 - Pelatihan
 - Penyuluhan; dan
 - Pendampingan
- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
 - a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - 1) Pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) Bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) Sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulan tumbuh kembang, PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan sosial dasar desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 - 12) Pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura;
 - 13) Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) Penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 15) Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;

- 16) Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) Sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuh anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- 26) Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- 28) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
- 31) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, a. tara lain :
- 1) Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 - 11) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;

- 17) Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) Pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 - 21) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 - 23) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 24) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - 27) Pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- a) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - 1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - 1) Pengelolaan terminal Desa;
 - 2) Pengelolaan tambatan perahu; dan

- 3) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
- 1) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) Pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
- 1) Sistem informasi Desa;
 - 2) Website Desa;
 - 3) Radio komunitas;
 - 4) Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Perbenihan tanaman pangan;
 - 2) Pembibitan tanaman keras;
 - 3) Pengadaan pupuk;
 - 4) Pembenihan ikan air tawar;
 - 5) Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) Pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) Pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) Inseminasi buatan;
 - 9) Pengadaan pakan ternak;
 - 10) Tepung tapioka;

- 11) Kerupuk;
 - 12) Keripik jamur;
 - 13) Keripik jagung;
 - 14) Ikan asin;
 - 15) Abon sapi;
 - 16) Susu sapi;
 - 17) Kopi;
 - 18) Coklat;
 - 19) Karet;
 - 20) Olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) Olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) Olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) Pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) Pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) *Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :*
- 1) Meubelair kayu dan rotan,
 - 2) Alat-alat rumah tangga;
 - 3) Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) Kain tenun,
 - 5) Kain batik;
 - 6) Bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) Pedagang di pasar;
 - 8) Pedagang pengepul;
 - 9) Pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) Pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) Pelatihan pemasaran perikanan; dan

- 12) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- 1) Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;
 - 4) Pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) Pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Hutan kemasyarakatan;
 - 2) Hutan tanaman rakyat;
 - 3) Kemitraan kehutanan;
 - 4) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

- 5) Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) Percontohan TTG untuk :
 - a) Produksi pertanian;
 - a) Pengembangan sumber energi perdesaan;
 - b) Pengembangan sarana transportasi;
 - c) Pengembangan sarana komunikasi; dan
 - d) Pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) Sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) Sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) Kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;

- 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) Pembibitan pohon langka;
 - 2) Reboisasi;
 - 3) Rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) Pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) Pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) Pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social.
- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - 1) Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - 1) Penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;

- 4) Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
- 1) Pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) Penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) Penyusunan peta aset Desa;
 - 4) Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) Dukungan penetapan IDM;
 - 6) Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
- 1) Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) Rembug *stunting* di Desa;
 - 5) Rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) Pelatihan bagi kader Desa tentang gender;

- 10) Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- 1) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- 1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :
- 1) Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 - 2) Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- 4) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) Pelatihan industri rumahan;
 - 3) Pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- 1) Pemantauan berbasis komunitas;

- 2) Audit berbasis komunitas;
 - 3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati melalui Camat.
 - (4) Dana Desa yang dilaksanakan sebagaimana ayat 1 dan 3 harus berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
 - (5) Persetujuan bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - (6) Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan program atau kegiatan Desa dapat merencanakan/melibatkan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (3) Pelibatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan RKPDDes.

- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (5) Kepala Desa Sebagai penanggung jawab utama program pembangunan desa, dalam hal teknis pengelolaan pengadaan barang dan jasa di desa menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa (Lampiran XIII).
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa di desa (Lampiran XIV), setelah penetapan APBDesa dengan menginventarisir pekerjaan yang akan di swakelolakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, menyusun harga satuan pekerjaan dan RAB.
- (7) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
Dan
 - c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang papan Proyek.
- (8) Pelaksanaan barang dan jasa diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
 - a) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari Kasi/Kaur/TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan Penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - 4) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana Kegiatan anggaran.
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
 - a) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
 - 3) penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - 5) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana Kegiatan anggaran.
- c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :
- a) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukan penawaran;
 - 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
 - a. Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) secara bersamaan.
 - b. Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan prosos negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c. Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

- 5) Apabila spesifikasi teknis tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan.
 - 6) Negosiasi (tawar menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - 7) penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana Kegiatan anggaran.
 - 8) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang menjelaskan :
 - 1) Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
 - 2) Para pihak;
 - 3) Ruang lingkup pekerjaan;
 - 4) Nilai pekerjaan;
 - 5) Hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Ketentuan keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - 8) Sanksi.
- d. Apabila terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan, maka :
1. TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. Mengurangi jenis pekerjaan.
 - c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambahan.
 2. Unruk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 4. Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total pekerjaan yang disepakati.
 - 5.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 24

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan *anggaran*.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. Menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola; dan
 - h. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan menyerahkan kegiatan kepada kepala desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (6) Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Pasal 25

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena

sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksar.a kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c melaksanakan fungsi kebhendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima *menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan* dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 - c. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 27

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBDesa merupakan da ar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Keuangan Desa (APBDesa)

Pasal 28

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Rekeningkas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Operasional Pemerintahan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah dilaksanakan, berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut kepada kaur keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuangan Mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Desa maksimal 1 (satu) bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank.

Pasal 29

- (1) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 30

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.
- (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum.

- (4) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada sekretaris desa.
- (5) Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pasal 31

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Pernyataan Tanggungjawab belanja; dan
 - b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
- (5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Proses pelaksanaan Keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa (Khusus RAB Fisik dilampirkan juga RAB Gambar dll).

- b. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- c. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima dalam 1 kegiatan.
- d. Pengajuan SPP terdiri dari :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti Transaksi :
 - a) Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa Berdasarkan Dokumen Penawaran Barang dan Jasa (lampiran XVI).
 - b) Nota Toko.
 - c) Nota Desa (lampiran XVII).
 - d) Buku Material (lampiran XVIII).
 - e) Berita acara serah terima barang (lampiran XIX).
 - f) Kwitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui Kepala Desa(lampiran XX).
 - g) Dokumentasi Foto Kegiatan.
- e. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk :
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- f. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan Kaur Keuangan melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan berdasarkan Pencairan SPP.
- g. Atas pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan Pengeluaran kedalam Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Kas Umum.
- h. Tata cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdapat pada (lampiran XXI).

Pasal 33

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 34

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai perangkat desa wajib memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- (5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetoran Pajak kedalam buku kas pembantu pajak.

Pasal 35

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (5) Kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 37

- (1) Penyertaan Modal dicatat pada pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD).

Bagian Ketiga

Penatausahaan Dana Desa

Pasal 38

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku pembantu kas tunai dan buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :
 1. Buku Pembantu Bank.
 2. Buku Kas Pembantu Pajak.

Pasal 39

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa :
- a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. Kwitansi Pembayaran;
 - c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol perseratus) 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus);
 - d. Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota pembelian, tanda terima Honor Kegiatan/sejenisnya, Dokumen Penawaran Barang/jasa dan Surat Pesanan/Permintaan Barang/jasa;
 - e. Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, (khusus RAB Gambar ditandatangani oleh pembuat Gambar dan diperiksa dan disetujui oleh Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional) Lampiran XXII; dan
 - f. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa.
 - g. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyediaan barang/jas dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan.
- (6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

- (7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 41

- (1) Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APBDes; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh secara formil dan materil atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;
 - c. Foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan yang bersifat fisik; dan
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Dana Desa selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan terdiri dari :
 1. Laporan realisasi APBDes; dan
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran Dana Desa meliputi.
 - a. Bukti transfer Dana Desa dari Pemerintah;
 - b. Fakta integritas dari penerima Dana Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana; dan
 - c. Bukti transfer/penyerahan uang atas penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes Dana Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan.

Pasal 46

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi/Banner Informasi minimal 4 Benner diantaranya :

1. Banner APBDes Awal (Lampiran XXIV.a);
 2. Banner APBDes Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) (Lampiran XXIV.b);
 3. Banner Realisasi APBDes Semester Pertama (Lampiran XXIV.c); dan
 4. Banner Realisasi APBDes Semestre Kedua (Akhir tahun) (Lampiran XXIV.c).
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Laporan realisasi APBDes;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat Daerah dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Desa.
 - b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan Dana Desa; dan
 - c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan

c. Anggota

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
3. Fasilitasi penatausahaan keuangan desa;
4. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya;
6. Mengevaluasi APBDes;
7. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa;
8. Memonitoring Pengelolaan Dana Desa di tingkat desa;
9. Melaporkan pelaksanaan Dana Desa;
10. Membuka layanan kontak pengaduan masyarakat;
11. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
12. Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa;
13. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa;
14. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
15. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
17. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
18. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
19. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
20. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
22. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
23. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
24. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
25. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

26. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya;
27. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
28. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa;
29. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan Rancangan APBDes;
30. Fasilitasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan yang beresiko.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 49

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa transparansi;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud poin a dan poin b kepala desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksanaan kegiatan menyerahkan terimakan kegiatan dimaksud kepada kepala desa;
- d. Pembentukan Tim Sertifikasi Sebagaimana huruf (c) dapat terdiri dari:
 - a. Perangkat Desa
 - b. BPD
 - c. Kecamatan
 - d. Unsur TNI dan Unsur Polri
 - e. Tenaga Pendamping.
- e. Form Hasil sertifikasi fisik tertuang dalam lampiran XXV;
- f. Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Monitoring Kecamatan; dan
- g. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IX

SANKSI

Pasal 50

- (1) Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6).

- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melalui Camat menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Camat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 51

- (1) Bupati melalui Camat menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB X
KERUGIAN NEGARA

Pasal 53

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian Keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHORRUM MD

diundangkan di Martapura

pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 10



**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Matapura	Tanjung Kemala	662.806.000	-	-	178.294.000	841.100.000	336.440.000	336.440.000	168.220.000
2	Matapura	Kota Baru	662.806.000	-	-	127.891.000	790.703.000	316.281.200	316.281.200	158.140.600
3	Matapura	Karimongah	662.806.000	-	-	198.789.000	861.595.000	344.638.000	344.638.000	172.319.000
4	Matapura	Penaya	662.806.000	-	-	247.788.000	910.594.000	364.237.600	364.237.600	182.118.800
5	Matapura	Sukomulyo	662.806.000	-	144.096.000	128.352.000	935.254.000	374.101.600	374.101.600	187.050.800
6	Matapura	Kabaru Barat	662.806.000	-	-	189.476.000	852.282.000	340.912.800	340.912.800	170.456.400
7	Matapura	Kabaru Selatan	662.806.000	-	-	135.692.000	798.498.000	319.399.200	319.399.200	159.699.600
8	Matapura	Petaya Barat	662.806.000	-	-	101.753.000	764.559.000	305.823.600	305.823.600	152.911.800
9	Matapura	Tanjung Matras Barat	662.806.000	-	-	114.745.000	777.551.000	311.020.400	311.020.400	155.510.200
10	Buay Madang	Suka Raja	662.806.000	-	-	194.389.000	857.195.000	342.878.000	342.878.000	171.439.000
11	Buay Madang	Kurungan Nyawa	662.806.000	-	-	356.281.000	1.019.087.000	407.634.800	407.634.800	203.817.400
12	Buay Madang	Sebang Jaya	662.806.000	-	-	106.227.000	771.033.000	308.413.200	308.413.200	154.206.600
13	Buay Madang	Sumber Agung	662.806.000	-	144.096.000	74.965.000	885.867.000	354.346.800	354.346.800	177.173.400
14	Buay Madang	Tegal Jaya	662.806.000	-	-	287.770.000	950.576.000	380.230.400	380.230.400	190.115.200
15	Buay Madang	Sitodal	662.806.000	-	144.096.000	188.369.000	995.271.000	398.108.400	398.108.400	199.054.200
16	Buay Madang	Tanjung Buan	662.806.000	-	-	292.682.000	945.484.000	378.195.200	378.195.200	189.097.600
17	Buay Madang	Way Halam	662.806.000	-	-	255.971.000	919.777.000	367.910.800	367.910.800	183.955.400
18	Buay Madang	Kurungan Nyawa I	662.806.000	-	-	281.891.000	944.487.000	377.794.800	377.794.800	188.897.400
19	Buay Madang	Kurungan Nyawa II	662.806.000	-	-	196.317.000	859.123.000	343.649.200	343.649.200	171.824.600
20	Buay Madang	Kurungan Nyawa III	662.806.000	-	-	169.950.000	832.856.000	333.078.400	333.078.400	166.539.200
21	Buay Madang	Cipra Muda	662.806.000	-	-	140.972.000	803.778.000	321.511.200	321.511.200	160.755.600
22	Buay Madang	Amian Jaya	662.806.000	-	-	134.510.000	797.316.000	318.928.400	318.928.400	159.464.200
23	Buay Madang	Sumber Jaya	662.806.000	-	-	99.035.000	781.841.000	304.736.400	304.736.400	152.368.200
24	Buay Madang	Sungai Agung	662.806.000	-	-	128.734.000	791.540.000	316.616.000	316.616.000	158.308.000
25	Buay Madang	Mulya Agung	662.806.000	-	144.096.000	85.034.000	895.936.000	358.378.400	358.378.400	179.189.200
26	Buay Madang	Musa Gemessa	662.806.000	-	-	98.054.000	758.850.000	303.544.000	303.544.000	151.772.000
27	Bekang	Sri Parlaya	662.806.000	-	-	98.552.000	759.368.000	303.747.200	303.747.200	151.873.600
28	Bekang	Bebang Raya	662.806.000	-	-	124.460.000	787.266.000	314.306.400	314.306.400	157.153.200
29	Bekang	Tanjung Raya	662.806.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap 1 (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Belitang	Ses Malau	662.806.000	-	144.556.000	151.392.000	558.284.000	223.313.600	311.313.600	151.556.800
31	Belitang	Mare Wampon	662.806.000	-	-	172.749.200	172.749.200	310.259.200	310.259.200	155.149.600
32	Belitang	Pag. Selayu	662.806.000	-	-	155.681.000	818.457.000	327.368.800	327.368.800	163.693.400
33	Belitang	Tropis	662.806.000	-	-	55.144.000	758.150.000	303.260.000	303.260.000	151.630.000
34	Belitang	Sumber Suko	662.806.000	-	-	103.845.000	768.849.000	308.458.400	308.458.400	153.329.200
35	Belitang	Suka Sari	662.806.000	-	-	87.763.000	760.589.000	300.227.600	300.227.600	150.113.800
36	Belitang	Sumawang	662.806.000	-	-	144.825.000	807.512.000	323.052.800	323.052.800	161.526.400
37	Belitang	Budak	662.806.000	-	-	85.831.000	748.637.000	299.454.800	299.454.800	149.727.400
38	Belitang	Tiga Rinc	662.806.000	-	-	115.081.000	777.259.000	311.147.600	311.147.600	155.573.800
39	Belitang	Sate Sate	662.806.000	-	-	142.019.000	814.876.000	325.526.400	325.526.400	162.763.200
40	Belitang	Suc. Mekar	662.806.000	-	-	78.434.000	742.240.000	296.896.000	296.896.000	148.448.000
41	Belitang	Suka Jati	662.806.000	-	-	76.976.000	739.231.000	295.892.400	295.892.400	147.346.200
42	Belitang	Sempurna	662.806.000	-	-	38.515.000	701.312.000	280.528.800	280.528.800	140.264.400
43	Belitang	Sukabiri	662.806.000	-	-	107.766.000	770.592.000	308.236.800	308.236.800	154.118.400
44	Belitang	Sungai Reng	662.806.000	-	144.098.000	67.880.000	874.762.000	349.912.800	349.912.800	174.956.400
45	Belitang	Subak	662.806.000	-	-	83.702.000	745.954.000	298.363.200	298.363.200	149.181.600
46	Belitang	Sungai Mas	662.806.000	-	-	94.827.000	757.633.000	301.053.200	301.053.200	151.526.600
47	Belitang	Sumberbanyu	662.806.000	-	-	55.789.000	747.994.000	298.197.600	298.197.600	149.098.800
48	Belitang	Sungai Kaman	662.806.000	-	-	91.771.000	754.572.000	301.430.800	301.430.800	150.715.400
49	Belitang	Makasar	662.806.000	-	-	66.453.000	726.259.000	293.303.600	293.303.600	146.651.800
50	Belitang	Sungai Batu	662.806.000	-	-	291.879.000	954.915.000	381.854.000	381.854.000	190.927.000
51	Belitang	Ulu Batu	662.806.000	-	-	114.010.000	776.616.000	310.226.400	310.226.400	155.113.200
52	Belitang	Sungai Jati	662.806.000	-	-	163.472.000	829.278.000	330.511.200	330.511.200	165.255.600
53	Belitang	Kulcan	662.806.000	-	-	134.395.000	797.201.000	318.890.400	318.890.400	159.445.200
54	Belitang	Ngapar Sari	662.806.000	-	-	85.830.000	748.056.000	293.442.400	293.442.400	146.721.200
55	Belitang	Sungai Tigapuluh	662.806.000	-	-	314.553.000	1.037.395.000	414.946.000	414.946.000	207.473.000
56	Belitang	Sukarya	662.806.000	-	-	63.638.000	728.442.000	290.876.800	290.876.800	145.438.400
57	Belitang	Cempaka	662.806.000	-	-	183.979.000	846.725.000	334.940.000	334.940.000	167.470.000
58	Belitang	Sukadum	662.806.000	-	144.098.000	172.940.000	979.823.000	391.328.800	391.328.800	195.664.400
59	Belitang	Sungai Tigapuluh	662.806.000	-	144.098.000	285.457.000	1.092.349.000	436.959.600	436.959.600	218.479.800
60	Belitang	Makasar	662.806.000	-	-	160.452.000	823.298.000	329.313.200	329.313.200	164.656.600
61	Belitang	Manjar Jaya	662.806.000	-	-	145.163.000	809.169.000	323.667.600	323.667.600	161.833.800
62	Belitang	Sungai Tigapuluh	662.806.000	-	-	217.185.000	940.003.000	376.000.400	376.000.400	188.000.200
63	Sulay Pemuda Febyang	Ngapar Sari	662.806.000	-	-	325.255.000	968.051.000	395.224.400	395.224.400	197.612.200
64	Sulay Pemuda Febyang	Ngapar Agung	662.806.000	-	-	133.944.000	799.750.000	318.700.000	318.700.000	159.350.000
65	Sulay Pemuda Febyang	Suka Mas	662.806.000	-	-	134.493.000	797.305.000	319.522.000	319.522.000	159.761.000
66	Sulay Pemuda Febyang	Suka Ayu	662.806.000	-	-	233.458.000	906.998.000	358.568.400	358.568.400	179.284.200

No.	Kecamatan	Name Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67	Buyu Pemuka Pelung	Buyu Negara	662.805.000	-	-	132.512.000	745.419.000	318.167.200	318.167.200	159.083.600
68	Buyu Pemuka Pelung	Sains Dadi	662.805.000	-	-	79.382.000	742.183.000	296.875.200	296.875.200	148.437.600
69	Buyu Pemuka Pelung	Trilalang Sakti	662.805.000	-	-	99.413.000	762.219.000	304.887.600	304.887.600	152.443.800
70	Buyu Pemuka Pelung	Pemerting Besak	662.805.000	-	-	181.259.000	824.065.000	329.626.000	329.626.000	164.813.000
71	Buyu Pemuka Pelung	Pahang Asri	662.805.000	-	-	113.236.000	776.045.000	310.418.000	310.418.000	155.209.000
72	Buyu Pemuka Pelung	Berang	662.805.000	181.634.000	-	97.750.000	842.190.000	336.876.000	336.876.000	168.438.000
73	Buyu Pemuka Pelung	Sandar Jaya	662.805.000	-	-	87.555.000	750.360.000	300.156.400	300.156.400	150.078.200
74	Buyu Pemuka Pelung	Negeri Agung Jaya	662.805.000	-	-	122.725.000	785.531.000	314.212.400	314.212.400	157.106.200
75	Buyu Pemuka Pelung	Banjar Peta	662.805.000	-	-	117.182.000	779.688.000	311.995.200	311.995.200	155.997.600
76	Mazang Suku II	Kurang Negeri	662.805.000	-	-	92.001.000	754.807.000	301.922.800	301.922.800	150.961.400
77	Mazang Suku II	Rang Bandung	662.805.000	-	-	257.682.000	920.489.000	368.195.200	368.195.200	184.097.600
78	Mazang Suku II	Kota Negara	662.805.000	-	144.096.000	166.351.000	973.252.000	389.301.200	389.301.200	194.650.600
79	Mazang Suku II	Karta Negara	662.805.000	-	-	131.945.000	794.792.000	317.916.800	317.916.800	158.958.400
80	Mazang Suku II	Pandan Agung	662.805.000	-	-	138.535.000	801.340.000	320.596.400	320.596.400	160.298.200
81	Mazang Suku II	Sri Mulyo	662.805.000	-	-	127.877.000	790.683.000	315.273.200	315.273.200	157.636.600
82	Mazang Suku II	Majuh Tani	662.805.000	-	-	173.378.000	836.182.000	334.472.800	334.472.800	167.236.400
83	Mazang Suku II	Jat. Mulya II	662.805.000	-	-	121.763.000	784.569.000	313.827.600	313.827.600	156.913.800
84	Mazang Suku II	Pandan Jaya	662.805.000	-	144.096.000	99.842.000	906.744.000	362.697.600	362.697.600	181.348.800
85	Mazang Suku II	Rusuan Baru	662.805.000	-	-	135.143.000	797.946.000	319.179.600	319.179.600	159.589.800
86	Mazang Suku II	Banjareng	662.805.000	-	-	155.562.000	816.458.000	327.383.200	327.383.200	163.691.600
87	Mazang Suku II	Suka Negara	662.805.000	-	-	75.959.000	742.775.000	297.110.000	297.110.000	148.555.000
88	Mazang Suku II	Sikencara	662.805.000	-	-	95.873.000	758.678.000	303.391.600	303.391.600	151.695.800
89	Mazang Suku II	Dasimulyo	662.805.000	-	-	126.128.000	788.934.000	315.583.600	315.583.600	157.791.800
90	Mazang Suku II	Riang Bandung Iir	662.805.000	-	-	95.992.000	762.798.000	305.119.200	305.119.200	152.559.600
91	Mazang Suku II	Manglaili II	662.805.000	-	-	131.002.000	793.908.000	317.563.200	317.563.200	158.781.600
92	Mazang Suku II	Kota Negara Timur	662.805.000	-	-	90.198.000	756.604.000	302.641.600	302.641.600	151.320.800
93	Mazang Suku II	Talang Garing	662.805.000	-	-	85.245.000	750.561.000	300.920.400	300.920.400	150.410.200
94	Mazang Suku II	Kalijelo	662.805.000	-	-	322.507.000	985.313.000	394.125.200	394.125.200	197.062.600
95	Mazang Suku I	Mendayun	662.805.000	-	-	308.242.000	991.049.000	396.419.600	396.419.600	198.209.800
96	Mazang Suku I	Gunung Terang	662.805.000	-	-	112.904.000	775.710.000	310.154.000	310.154.000	155.082.000
97	Mazang Suku I	Kagra Mulya	662.805.000	-	-	85.387.000	748.194.000	302.330.800	302.330.800	151.165.400
98	Mazang Suku I	SP. Warta Mulya	662.805.000	181.634.000	-	234.060.000	886.856.000	354.754.400	354.754.400	177.377.200
99	Mazang Suku I	Hajo Mulyo	662.805.000	-	-	229.835.000	892.641.000	357.056.400	357.056.400	178.528.200
100	Mazang Suku I	Jaya Bahi	662.805.000	-	-	231.420.000	894.226.000	357.690.400	357.690.400	178.845.200
101	Mazang Suku I	Rasahi	662.805.000	-	-	349.721.000	1.012.527.000	405.210.800	405.210.800	202.605.400
102	Mazang Suku I	Mergas	662.805.000	-	-	177.735.000	840.549.000	336.218.000	336.218.000	168.109.000
103	Mazang Suku I	Jali San	662.805.000	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
104	Madang Suku I	Tri Dadi	662.806.000	-	-	116.651.000	779.467.000	311.786.800	311.786.800	155.893.400
105	Madang Suku I	Agung Jab	662.806.000	-	-	293.163.000	955.969.000	382.387.600	382.387.600	191.193.800
106	Madang Suku I	Rasung Darat	662.806.000	-	-	150.853.000	813.659.000	325.453.600	325.453.600	162.731.800
107	Madang Suku I	Mano Mulyo Jaya	662.806.000	-	-	168.370.000	831.176.000	332.470.400	332.470.400	166.235.200
108	Semendawai Suku III	Jaya Mulya	662.806.000	-	-	159.720.000	822.526.000	329.010.400	329.010.400	164.505.200
109	Semendawai Suku III	Guntung Sugh	662.806.000	-	-	72.482.000	735.284.000	294.117.600	294.117.600	147.058.800
110	Semendawai Suku III	Margo Rejo	662.806.000	-	-	90.662.000	753.468.000	301.387.200	301.387.200	150.693.600
111	Semendawai Suku III	Timbahajo	662.806.000	-	-	106.780.000	769.586.000	307.834.400	307.834.400	153.917.200
112	Semendawai Suku III	Taman Agung	662.806.000	-	-	130.421.000	793.227.000	317.260.800	317.260.800	158.645.400
113	Semendawai Suku III	Krujuh	662.806.000	-	-	77.164.000	739.662.000	295.958.000	295.958.000	147.999.000
114	Semendawai Suku III	Karang Enyah	662.806.000	-	-	155.134.000	818.190.000	327.276.000	327.276.000	163.638.000
115	Semendawai Suku III	Shwangi	662.806.000	-	-	136.129.000	798.935.000	319.574.000	319.574.000	159.787.000
116	Semendawai Suku III	Cahaya Negen	662.806.000	-	-	115.071.000	777.877.000	311.150.800	311.150.800	155.575.400
117	Semendawai Suku III	Suka Mulya	662.806.000	-	-	90.877.000	753.683.000	301.473.200	301.473.200	150.736.600
118	Semendawai Suku III	Taraman	662.806.000	-	-	108.364.000	771.179.000	308.468.000	308.468.000	154.234.000
119	Semendawai Suku III	Majo Rahayu	662.806.000	181.634.000	-	190.307.000	1.034.747.000	413.898.800	413.898.800	206.949.400
120	Semendawai Suku III	Taman Harjo	662.806.000	-	-	122.658.000	784.864.000	313.345.600	313.345.600	156.672.800
121	Semendawai Suku III	Margobadi	662.806.000	-	-	147.838.000	810.644.000	324.257.600	324.257.600	162.128.800
122	Semendawai Suku III	Taraman Jaya	662.806.000	-	-	71.301.000	734.137.000	293.842.800	293.842.800	146.921.400
123	Semendawai Suku III	Karang Marga	662.806.000	-	-	140.476.000	803.282.000	321.312.800	321.312.800	160.656.400
124	Semendawai Suku III	Trimo Rejo	662.806.000	-	-	70.691.000	733.487.000	293.368.800	293.368.800	146.684.400
125	Semendawai Suku III	Shwangi Ulu	662.806.000	-	-	83.419.000	746.225.000	298.490.000	298.490.000	149.245.000
126	Semendawai Suku III	Taman Mulyo	662.806.000	-	-	92.925.000	756.731.000	302.292.400	302.292.400	151.146.200
127	Belalang II	Tanjung Kemuning	662.806.000	-	-	87.879.000	750.785.000	300.314.000	300.314.000	150.157.000
128	Belalang II	Raman Jaya	662.806.000	-	-	92.834.000	756.640.000	302.266.000	302.266.000	151.133.000
129	Belalang II	Sumber Jaya	662.806.000	-	-	118.352.000	781.158.000	312.463.200	312.463.200	156.231.600
130	Belalang II	Sumber Rejo	662.806.000	-	-	78.729.000	741.535.000	296.614.000	296.614.000	148.307.000
131	Belalang II	Sumber San	662.806.000	-	-	133.979.000	796.785.000	316.714.000	316.714.000	158.357.000
132	Belalang II	Tegal San	662.806.000	-	-	84.956.000	727.762.000	291.104.800	291.104.800	145.552.400
133	Belalang II	Sri Baraboi	662.806.000	-	-	74.446.000	737.252.000	294.900.800	294.900.800	147.450.400
134	Belalang II	Sumber Pakaryu	662.806.000	-	144.096.000	83.918.000	890.820.000	356.328.000	356.328.000	178.164.000
135	Belalang II	Margo Mulyo	662.806.000	-	-	134.103.000	796.909.000	318.752.800	318.752.800	159.381.600
136	Belalang II	Purwasari	662.806.000	-	-	55.892.000	718.698.000	287.479.200	287.479.200	143.739.600
137	Belalang II	Karang Manik	662.806.000	-	-	124.423.000	787.229.000	314.891.600	314.891.600	157.445.800
138	Belalang II	Sumber Marapan	662.806.000	-	-	137.130.000	800.156.000	300.582.400	300.582.400	150.291.200
139	Belalang II	Rejo Rejo	662.806.000	-	-	85.885.000	748.391.000	299.356.400	299.356.400	149.678.200
140	Belalang II	Tolo Rejo	662.806.000	-	-	142.459.000	805.265.000	322.106.000	322.106.000	161.053.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
141	Beliang II	Karang Jaya	662.806.000	-	-	59.690.000	722.690.000	289.078.400	289.078.400	144.539.200
142	Beliang II	Kemuning Jaya	662.806.000	-	-	71.671.000	734.477.000	293.790.800	293.790.800	146.895.400
143	Beliang II	Bangun Rejo	662.806.000	-	-	48.912.000	711.718.000	284.667.200	284.667.200	142.343.600
144	Beliang II	Batu Mas	662.806.000	-	-	71.793.000	734.609.000	293.639.600	293.639.600	146.819.800
145	Beliang II	Suka Jaya	662.806.000	-	-	155.274.000	768.080.000	307.212.000	307.212.000	153.606.000
146	Beliang II	Shaya	662.806.000	-	-	43.270.000	705.976.000	282.370.400	282.370.400	141.185.200
147	Beliang II	Tegal Besar	662.806.000	-	-	65.160.000	747.966.000	299.194.400	299.194.400	149.597.200
148	Beliang II	Dama Buana	662.806.000	-	-	72.154.000	735.160.000	294.064.000	294.064.000	147.032.000
149	Beliang II	Rejo Muyo	662.806.000	-	-	125.450.000	788.256.000	315.302.400	315.302.400	157.651.200
150	Beliang II	Puworejo	662.806.000	-	-	127.232.000	790.038.000	316.211.200	316.211.200	158.105.600
151	Beliang III	Kutasari	662.806.000	-	144.096.000	92.045.000	898.947.000	359.573.600	359.573.600	179.789.400
152	Beliang III	Nusa Raya	662.806.000	-	144.096.000	112.652.000	919.554.000	367.821.600	367.821.600	183.910.800
153	Beliang III	Nusa Tunjung	662.806.000	-	-	94.726.000	757.532.000	303.012.800	303.012.800	151.506.400
154	Beliang III	Nusa Eral	662.806.000	-	-	90.482.000	753.288.000	301.315.200	301.315.200	150.657.600
155	Beliang III	Nusa Bahi	662.806.000	-	144.096.000	129.962.000	913.964.000	373.545.600	373.545.600	186.772.800
156	Beliang III	Nusa Jaya	662.806.000	-	-	70.707.000	733.513.000	293.406.200	293.406.200	146.702.600
157	Beliang III	Nusa Tenggara	662.806.000	-	-	114.521.000	777.327.000	310.930.800	310.930.800	155.465.400
158	Beliang III	Nusa Agung	662.806.000	-	-	70.022.000	732.828.000	293.131.200	293.131.200	146.565.600
159	Beliang III	Nusa Mau	662.806.000	-	144.096.000	97.144.000	904.044.000	361.618.400	361.618.400	180.809.200
160	Beliang III	Senu Maya	662.806.000	-	144.096.000	58.783.000	865.689.000	345.266.000	345.266.000	172.633.000
161	Beliang III	Karang Sari	662.806.000	-	-	113.546.000	775.354.000	310.557.600	310.557.600	155.278.800
162	Beliang III	Imarah	662.806.000	-	-	213.895.000	916.611.000	350.668.400	350.668.400	175.334.200
163	Beliang III	Suka Negara	662.806.000	-	-	125.706.000	788.512.000	315.404.800	315.404.800	157.702.400
164	Beliang III	Karang Jati	662.806.000	-	144.096.000	178.950.000	975.852.000	370.340.800	370.340.800	185.170.400
165	Beliang III	Dad. Rejo	662.806.000	-	-	60.959.000	743.765.000	297.506.000	297.506.000	148.753.000
166	Beliang III	Gambir Wamo	662.806.000	-	-	130.355.000	793.161.000	317.254.400	317.254.400	158.627.200
167	Beliang III	Sinar Eral	662.806.000	-	-	78.112.000	738.918.000	295.567.200	295.567.200	147.783.600
168	Beliang III	Sumber Rejo	662.806.000	-	144.096.000	78.654.000	865.566.000	354.226.400	354.226.400	177.113.200
169	Beliang III	Rangun Sari	662.806.000	-	-	95.513.000	759.319.000	303.727.600	303.727.600	151.863.800
170	Beliang III	Karya Maju	662.806.000	-	144.096.000	104.428.000	911.310.000	364.524.000	364.524.000	182.262.000
171	Bunga Mayang	Batu Pata Burgin	662.806.000	-	-	209.959.000	872.765.000	348.346.000	348.346.000	174.173.000
172	Bunga Mayang	Tulang Bawang	662.806.000	-	-	145.062.000	807.868.000	323.147.200	323.147.200	161.573.600
173	Bunga Mayang	Satunoh	662.806.000	-	-	124.353.000	787.159.000	314.663.600	314.663.600	157.331.800
174	Bunga Mayang	Ngopon Batu	662.806.000	-	-	135.919.000	798.725.000	319.490.000	319.490.000	159.745.000
175	Bunga Mayang	Perak	662.806.000	-	-	250.434.000	913.210.000	365.284.000	365.284.000	182.642.000
176	Bunga Mayang	Ngopon Batu Baru	662.806.000	-	-	88.325.000	752.131.000	300.652.400	300.652.400	150.326.200
177	Bunga Mayang	Tunas Perak	662.806.000	-	-	107.910.000	770.716.000	308.286.400	308.286.400	154.143.200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Alirnasal	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
176	Bunga Mayang	Sukabatu	662.806.000	-	-	110.859.000	773.755.000	309.518.000	309.518.000	154.719.000
179	Buay Mading Timur	Tanjung Mas	662.806.000	-	-	123.693.000	786.499.000	314.599.600	314.599.600	157.250.000
180	Buay Mading Timur	Tanjungmas	662.806.000	-	-	146.653.000	809.459.000	323.783.600	323.783.600	161.891.800
161	Buay Mading Timur	Toko Rejo	662.806.000	-	-	171.705.000	834.511.000	333.804.400	333.804.400	166.902.200
182	Buay Mading Timur	Sumber Ajo	662.806.000	-	-	79.451.000	742.257.000	295.782.800	295.782.800	147.891.400
183	Buay Mading Timur	Suka Jaya	662.806.000	-	-	93.180.000	755.986.000	302.384.400	302.384.400	151.197.200
184	Buay Mading Timur	Sukalon	662.806.000	-	-	178.287.000	841.093.000	336.577.200	336.577.200	168.288.600
185	Buay Mading Timur	Liman Sari	662.806.000	-	-	89.956.000	752.762.000	301.124.800	301.124.800	150.562.400
186	Buay Mading Timur	Sumber Harjo	662.806.000	-	-	130.337.000	793.143.000	317.267.200	317.267.200	158.628.600
187	Buay Mading Timur	Sumber Mujo	662.806.000	-	-	152.363.000	815.169.000	326.067.600	326.067.600	163.033.800
188	Buay Mading Timur	Karang Tengahan	662.806.000	-	-	71.393.000	734.199.000	293.679.600	293.679.600	146.839.800
189	Buay Mading Timur	Banjari Harjo	662.806.000	-	-	72.568.000	735.374.000	294.151.600	294.151.600	147.080.800
190	Buay Mading Timur	Tembak Beso	662.806.000	-	-	91.923.000	754.729.000	301.891.600	301.891.600	150.945.800
191	Buay Mading Timur	Pengandoran	662.806.000	-	-	146.614.000	809.428.000	323.728.000	323.728.000	161.864.000
192	Buay Mading Timur	Rejo Dad	662.806.000	-	-	69.948.000	732.754.000	293.100.800	293.100.800	146.550.400
193	Buay Mading Timur	Sukoharjo	662.806.000	-	-	76.160.000	738.966.000	295.566.400	295.566.400	147.783.200
194	Buay Mading Timur	Sumber Sari	662.806.000	-	-	61.240.000	724.046.000	289.618.400	289.618.400	144.809.200
195	Buay Mading Timur	Kowoko	662.806.000	-	-	79.732.000	742.538.000	297.016.000	297.016.000	148.507.600
196	Buay Mading Timur	Sukoharjo	662.806.000	-	-	92.478.000	755.284.000	302.113.600	302.113.600	151.056.800
197	Buay Mading Timur	Kumpul Rejo	662.806.000	-	-	65.154.000	727.960.000	291.184.000	291.184.000	145.592.000
198	Buay Mading Timur	Melati Rejo	662.806.000	-	-	68.592.000	731.398.000	292.556.000	292.556.000	146.278.000
199	Buay Mading Timur	Medi	662.806.000	-	-	75.645.000	738.451.000	295.380.400	295.380.400	147.690.200
200	Buay Mading Timur	Kedung Rejo	662.806.000	-	144.096.000	119.380.000	822.272.000	328.904.800	328.904.800	164.452.400
201	Buay Mading Timur	Banjari Harjo	662.806.000	-	-	89.458.000	751.264.000	300.508.000	300.508.000	150.254.000
202	Buay Mading Timur	Gumuk Harjo	662.806.000	-	-	80.554.000	753.360.000	301.324.000	301.324.000	150.662.000
203	Buay Mading Timur	Tanjung Mujo	662.806.000	-	-	64.086.000	746.894.000	298.757.600	298.757.600	149.378.800
204	Buay Mading Timur	Pamir Agung	662.806.000	-	-	89.213.000	752.019.000	300.807.600	300.807.600	150.403.800
205	Buay Mading Timur	Bukit Mani	662.806.000	-	-	81.306.000	744.112.000	297.544.800	297.544.800	148.772.400
206	Buay Mading Timur	Tanjung Agung	662.806.000	-	-	67.267.000	730.063.000	292.026.000	292.026.000	146.012.600
207	Buay Mading Timur	Banjari Mujo	662.806.000	-	-	84.291.000	747.097.000	298.838.800	298.838.800	149.419.400
208	Buay Mading Timur	Sumber Teni	662.806.000	-	-	60.804.000	733.610.000	289.364.000	289.364.000	144.682.000
209	Mading Suku II	Eandung Agung	662.806.000	-	-	185.034.000	847.838.000	339.144.000	339.144.000	169.572.000
210	Mading Suku II	Muar	662.806.000	181.634.000	-	120.526.000	844.966.000	335.386.400	335.386.400	167.693.200
211	Mading Suku II	Surabaya	662.806.000	-	-	165.493.000	849.299.000	339.319.600	339.319.600	169.659.800
212	Mading Suku III	Maria Sari	662.806.000	-	-	173.858.000	836.701.000	334.690.400	334.690.400	167.340.200
213	Mading Suku III	Selo Merta VI	662.806.000	-	-	183.115.000	845.921.000	338.368.400	338.368.400	169.184.200
214	Mading Suku II	Karya Murni	662.806.000	-	-	203.884.000	866.690.000	346.676.000	346.676.000	173.338.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
215	Madang Suku III	Ewa Amarta	662.806.000	-	-	159.710.000	852.518.000	341.006.400	170.503.200
216	Madang Suku III	Suka Damai	662.806.000	-	-	178.570.000	791.376.000	316.550.400	158.275.200
217	Madang Suku III	Batu Maria X	662.806.000	-	-	161.947.000	821.753.000	329.541.200	164.770.600
218	Madang Suku III	Maria V. Jaya	662.806.000	-	-	113.609.000	776.415.000	310.566.000	155.283.000
219	Semendawai Barat	Tanjungkuh	662.806.000	-	-	152.487.000	815.303.000	326.121.200	163.060.600
220	Semendawai Barat	Betung	662.806.000	-	-	261.997.000	924.403.000	369.751.200	184.880.600
221	Semendawai Barat	Tanjung Mas	662.806.000	-	-	155.302.000	768.708.000	307.483.200	153.741.600
222	Semendawai Barat	Merangia Besar	662.806.000	-	-	131.094.000	853.820.000	341.556.000	170.778.000
223	Semendawai Barat	Merangia Tengah	662.806.000	-	-	247.288.000	904.084.000	361.837.600	180.818.800
224	Semendawai Barat	Adu mania	662.806.000	-	-	127.157.000	788.663.000	315.955.200	157.992.600
225	Semendawai Barat	Suka Negeri	662.806.000	-	-	152.198.000	825.604.000	330.241.600	165.120.800
226	Semendawai Barat	Kangkung	662.806.000	-	-	191.375.000	854.181.000	341.672.400	170.836.200
227	Semendawai Barat	Su Tanjung	662.806.000	-	-	188.169.000	821.175.000	328.470.000	164.235.000
228	Semendawai Barat	Kangkung Iir	662.806.000	-	-	232.037.000	894.843.000	357.537.200	178.668.600
229	Semendawai Barat	Betung Timur	662.806.000	-	-	145.609.000	808.415.000	323.366.000	161.683.000
230	Semendawai Barat	Merangia Selatan	662.806.000	-	-	134.442.000	787.249.000	308.899.600	151.449.000
231	Semendawai Timur	Karang Merai	662.806.000	-	-	174.222.000	848.022.000	343.622.000	171.811.000
232	Semendawai Timur	Karang Manjangan	662.806.000	-	-	158.841.000	861.647.000	340.658.400	170.329.200
233	Semendawai Timur	Karang Anyar	662.806.000	-	-	126.777.000	791.583.000	318.633.200	158.316.600
234	Semendawai Timur	Tulang Harapan	662.806.000	-	-	155.526.000	818.352.000	327.326.000	163.663.000
235	Semendawai Timur	Kota Tarah	662.806.000	-	-	134.547.000	797.353.000	318.541.200	159.270.600
236	Semendawai Timur	Kuwana	662.806.000	-	-	169.257.000	838.063.000	331.225.200	165.612.600
237	Semendawai Timur	Brona Mulla	662.806.000	-	-	151.156.000	813.962.000	325.584.800	162.792.400
238	Semendawai Timur	Kota Muya	662.806.000	-	144.056.000	117.278.000	874.180.000	359.572.000	184.826.000
239	Semendawai Timur	Bungin Jaya	662.806.000	-	-	121.057.000	783.857.000	313.542.600	156.771.400
240	Semendawai Timur	Bumia Jaya	662.806.000	-	-	105.695.000	768.505.000	307.402.000	153.701.000
241	Semendawai Timur	Mulla Jaya	662.806.000	-	-	131.552.000	794.658.000	317.563.200	158.931.600
242	Semendawai Timur	Melati Jaya	662.806.000	-	144.056.000	134.913.000	841.838.000	376.726.000	188.363.000
243	Semendawai Timur	Karang Mulya	662.806.000	-	-	109.330.000	759.286.000	307.714.400	153.857.200
244	Semendawai Timur	Karantan	662.806.000	-	-	147.794.000	810.600.000	324.240.000	162.120.000
245	Semendawai Timur	Harapan Jaya	662.806.000	-	-	127.570.000	790.306.000	316.130.400	158.065.200
246	Semendawai Timur	Yelito Agung	662.806.000	-	-	153.429.000	776.235.000	310.484.000	155.247.000
247	Semendawai Timur	Wiang Maimur	662.806.000	-	-	125.950.000	788.796.000	315.578.400	157.759.200
248	Semendawai Timur	Bawang Tear	662.806.000	-	-	103.558.000	766.438.000	306.561.600	153.280.800
249	Semendawai Timur	Karya Badi	662.806.000	-	144.056.000	123.714.000	830.576.000	372.246.400	186.123.200
250	Jayapura	Jayapura	662.806.000	-	-	190.200.000	853.026.000	341.210.400	170.605.200
251	Jayapura	Bunga Mayang	662.806.000	-	-	114.247.000	777.053.000	310.821.200	155.410.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
252	Jayapura	Way Salak	662.806.000	181.634.000	-	118.238.000	962.876.000	385.070.400	385.070.400
253	Jayapura	Manah	662.806.000	-	-	338.345.000	1.001.151.000	400.460.400	400.460.400
254	Jayapura	Tumajaya	662.806.000	-	-	79.512.000	742.318.000	295.227.200	295.227.200
255	Jayapura	Comcong	662.806.000	-	-	156.021.000	816.827.000	327.530.800	327.530.800
256	Jayapura	Peranak Jaya	662.806.000	-	-	254.679.000	867.485.000	345.954.000	345.954.000
257	Jayapura	Nembang	662.806.000	-	144.056.000	113.715.000	775.521.000	310.608.400	310.608.400
258	Belintang Jaya	Rejosari	662.806.000	-	-	151.849.000	820.448.000	368.179.200	368.179.200
259	Belintang Jaya	Sisi Rajo	662.806.000	-	-	814.555.000	375.662.000	375.662.000	375.662.000
260	Belintang Jaya	Singar Reo	662.806.000	-	-	164.791.000	767.597.000	307.038.800	307.038.800
261	Belintang Jaya	Panca Tunggal	662.806.000	-	-	130.408.000	793.214.000	317.265.600	317.265.600
262	Belintang Jaya	Marga Koyo	662.806.000	-	-	96.503.000	759.309.000	303.723.600	303.723.600
263	Belintang Jaya	Sumber Agung	662.806.000	-	-	134.036.000	756.842.000	318.736.800	318.736.800
264	Belintang Jaya	Kanja Jaya	662.806.000	-	-	99.246.000	762.052.000	304.820.800	304.820.800
265	Belintang Jaya	Wudusan	662.806.000	-	-	111.744.000	774.550.000	309.820.000	309.820.000
266	Belintang Jaya	Kaya Mamut	662.806.000	-	-	107.209.000	770.015.000	308.066.000	308.066.000
267	Belintang Jaya	Gin Mujo	662.806.000	-	144.056.000	83.745.000	493.647.000	357.458.800	357.458.800
268	Belintang Jaya	Mazgondo	662.806.000	-	-	81.731.000	744.537.000	297.814.800	297.814.800
269	Belintang Jaya	Argomulyo	662.806.000	-	-	107.947.000	770.793.000	308.301.200	308.301.200
270	Belintang Jaya	Reban Jaya	662.806.000	-	144.056.000	117.218.000	524.120.000	269.948.000	269.948.000
271	Belintang Madang Raya	Tupu Mujo	662.806.000	-	-	156.607.000	819.413.000	327.765.200	327.765.200
272	Belintang Madang Raya	Bangka Negara	662.806.000	-	-	110.567.000	773.373.000	309.349.200	309.349.200
273	Belintang Madang Raya	Tugu Marim	662.806.000	-	-	219.966.000	862.772.000	353.108.800	353.108.800
274	Belintang Madang Raya	Tulus Ayu	662.806.000	-	-	115.956.000	778.462.000	311.364.800	311.364.800
275	Belintang Madang Raya	Yosowangan	662.806.000	-	-	113.337.000	776.143.000	310.457.200	310.457.200
276	Belintang Madang Raya	Karang Binangun	662.806.000	-	-	105.943.000	772.749.000	309.059.600	309.059.600
277	Belintang Madang Raya	Jab Mujo I	662.806.000	-	-	127.447.000	790.293.000	316.101.200	316.101.200
278	Belintang Madang Raya	Pandan Sari	662.806.000	-	-	148.766.000	811.572.000	324.526.800	324.526.800
279	Belintang Madang Raya	Pelita Jaya	662.806.000	-	-	135.527.000	798.333.000	319.333.200	319.333.200
280	Belintang Madang Raya	Imar Jaya	662.806.000	-	-	83.787.000	752.603.000	301.041.200	301.041.200
281	Belintang Madang Raya	Lubuk Haro	662.806.000	-	-	112.001.000	774.807.000	309.922.800	309.922.800
282	Belintang Madang Raya	Tanah Merah	662.806.000	-	144.056.000	177.865.000	544.798.000	233.919.200	233.919.200
283	Belintang Madang Raya	Fantau Jaya	662.806.000	-	-	116.132.000	779.538.000	311.815.200	311.815.200
284	Belintang Madang Raya	Tesung San Mujo	662.806.000	-	-	132.401.000	796.207.000	318.082.800	318.082.800
285	Belintang Madang Raya	Marga Cema	662.806.000	-	-	118.755.000	781.601.000	312.540.400	312.540.400
286	Belintang Madang Raya	Karang Binangun II	662.806.000	-	-	74.138.000	736.844.000	284.777.600	284.777.600
287	Belintang Muja	San Guna	662.806.000	-	-	59.054.000	731.900.000	292.760.000	292.760.000
288	Belintang Muja	Sido Waliyo	662.806.000	-	-	62.163.000	744.969.000	297.987.600	297.987.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap I (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa per-Desa Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
289	Belitang Mulya	Sugih Waras	662.806.000	-	144.096.000	59.334.000	876.236.000	350.494.400	350.494.400	175.247.200
290	Belitang Mulya	Rejo San	662.806.000	-	-	86.889.000	749.525.000	299.802.000	299.802.000	149.901.000
291	Belitang Mulya	Pelangan	662.806.000	-	-	73.303.000	736.109.000	294.443.600	294.443.600	147.221.800
292	Belitang Mulya	Purwodadi	662.806.000	-	-	151.828.000	557.630.000	333.172.000	333.172.000	166.586.000
293	Belitang Mulya	Sn Mulyo	662.806.000	-	-	119.365.000	782.171.000	312.868.400	312.868.400	156.434.200
294	Belitang Mulya	Ulak Bunter	662.806.000	-	-	159.212.000	822.018.000	328.807.200	328.807.200	164.403.600
295	Belitang Mulya	Sinbudaya	662.806.000	-	-	79.067.000	741.893.000	296.757.200	296.757.200	148.378.600
296	Belitang Mulya	Sukoharjo	662.806.000	-	-	80.139.000	887.041.000	354.316.400	354.316.400	177.163.200
297	Belitang Mulya	Tulang Sari	662.806.000	-	-	64.439.000	727.244.000	290.897.600	290.897.600	145.448.800
298	Belitang Mulya	Mulya Sari	662.806.000	-	-	54.323.000	861.225.000	344.490.000	344.490.000	172.245.000
299	Buay Pemuka Bangsa Raja Sn Bunga	Mulya Sari	662.806.000	-	-	151.969.000	814.795.000	325.918.000	325.918.000	162.959.000
300	Buay Pemuka Bangsa Raja Sn Bunga	Mulya Sari	662.806.000	-	-	165.558.000	848.864.000	339.545.600	339.545.600	169.772.800
301	Buay Pemuka Bangsa Raja Pandan Sari III	Mulya Sari	662.806.000	-	-	113.094.000	775.990.000	310.360.000	310.360.000	155.180.000
302	Buay Pemuka Bangsa Raja Rawasan	Mulya Sari	662.806.000	-	-	101.111.000	763.917.000	305.566.800	305.566.800	152.783.400
303	Buay Pemuka Bangsa Raja Surya Menang	Mulya Sari	662.806.000	-	-	90.315.000	753.721.000	301.488.400	301.488.400	150.744.200
304	Buay Pemuka Bangsa Raja Muncak Kabau	Mulya Sari	662.806.000	161.634.000	-	222.384.000	1.056.824.000	426.729.600	426.729.600	213.364.800
305	Buay Pemuka Bangsa Raja Sn Buan	Mulya Sari	662.806.000	-	-	167.164.000	829.970.000	331.988.000	331.988.000	165.994.000
Total			202.155.830.000	1.089.804.000	4.466.976.000	40.101.311.000	247.813.921.000	99.125.568.400	99.125.568.400	49.562.784.200

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. OKU Timur	247.813.919.000
Hasil Pemungutan Pagu Dana Desa Kab. OKU Timur	247.813.921.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. OKU Timur	202.155.830.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. OKU Timur	202.155.830.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. OKU Timur	1.089.804.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. OKU Timur	1.089.804.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. OKU Timur	4.466.976.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. OKU Timur	4.466.976.000
Pagu Alokasi Formula Kab. OKU Timur	40.101.309.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. OKU Timur	40.101.311.000
Jumlah Desa	305
Jumlah Desa Penerima AK	31



BUPATI OKAN KOMPANG ULU TIMUR

[Signature]
H.M. KHOLID ND